

ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(SKRIPSI)

Oleh

YULI RAHMAWATI

NPM 2112011468



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh

Yuli Rahmawati

Prinsip keadilan restoratif yang diterapkan oleh kepolisian bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus dengan memberikan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku. Dalam konteks banyaknya kasus yang melibatkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Polri telah mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, terdapat juga Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/II/2021 yang menekankan pentingnya kesadaran budaya beretika demi mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam dokumen tersebut, Polri menegaskan bahwa penyelesaian hukum pidana seharusnya menjadi langkah terakhir dalam penegakan hukum dan bahwa keadilan restoratif harus diutamakan dalam setiap perkara yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran UU ITE. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana ITE melalui pendekatan keadilan restoratif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Di dalam pengumpulan data guna penelitian skripsi ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu Studi Pustaka (library research) dan Studi Lapangan. Penelitian ini melibatkan narasumber penelitian yaitu Penyidik pada Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan penyidik kepolisian telah berperan secara normatif dengan menerapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, surat edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 yang mengatur tentang penerapan

Yuli Rahmawati

keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif dan perannya dengan baik yakni secara fakta dengan pengajuan surat permohonan secara tertulis oleh pihak-pihak terkait dengan kepala kepolisian agar dihentikan penyidikannya, kemudian melengkapi berkas-berkas terkait serta mengembalikan barang sitaan. Faktor penghambat penyelesaian perkara tindak pidana ITE oleh kepolisian melalui *restorative justice* adalah faktor penegak hukum yaitu faktor penegak hukum yakni rentannya oknum penegak hukum yang mudah disuap oleh pihak yang berkepentingan, Kedua faktor sarana dan fasilitas yakni kurangnya sarana dan fasilitas untuk melakukan *restorative justice* seperti tidak tersedianya media internet yang mensosialisasikan pentingnya *restorative justice*. Ketiga faktor masyarakat, Masyarakat memiliki kecenderungan yang besar masih kolot dan berpikiran bahwa pelaku yang telah mengakibatkan kerugian kepada korban harus diberikan sanksi yang setimpal. Keempat faktor budaya patut disadari kebudayaan masyarakat Indonesia masih bersifat legalistik formil ketika ada perbuatan disitu pelaku harus dihukum sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya dari pihak kepolisian untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada kepolisian terkait dengan profesionalisme mediator dalam penyelesaian melalui *restorative justice*, terutama masih banyak SDM kepolisian yang belum tersertifikasi dalam penanganan perkara melalui *restorative justice*. Selain itu diperlukan sosialisasi dan edukasi melalui penyuluhan kepada masyarakat oleh kepolisian untuk lebih mengedepankan penegakan hukum melalui pendekatan solutif dengan pendekatan *restorative justice* daripada penyelesaian secara yuridis formal untuk meminta pertanggungjawaban pelaku berdasarkan asas kesalahan melalui proses hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Tindak Pidana ITE, *Restorative Justice*.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE OF THE POLICE IN THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN RESOLVING INFORMATION CRIMES AND ELECTRONIC TRANSACTIONS

By

Yuli Rahmawati

The principles of restorative justice applied by the police aim to resolve cases by providing fair and balanced legal decisions for victims and perpetrators. In the context of the many cases involving Law (UU) Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The National Police has issued Chief of Police Circular Number 8 of 2018. This circular regulates the application of restorative justice in resolving criminal cases. Apart from that, there is also a National Police Circular Letter Number: SE/2/II/2021 which emphasizes the importance of awareness of ethical culture in order to create a clean, healthy and productive Indonesian digital money. In the final document, the Indonesian National Police emphasized that the completion of the criminal justice law must be the final step in law enforcement and that restorative justice must be prioritized in every case related to alleged violations of the ITE Law. Therefore, this research is a test to analyze the role of police officers in the resolution of criminal acts. factors that hinder the progress of progress.

This research is qualitative research using a normative juridical approach and supported by an empirical juridical approach. In collecting data for this thesis research, the researcher used 2 types of data collection procedures, namely library research and field study. This research involved research sources, namely Investigators at the Bandar Lampung Police and Lecturers in the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the research show that police investigators have played a normative role by implementing the National Police Regulations Number 8 of 2021 regarding The handling of criminal acts is based on restorative justice, the National Police Chief's circular letter Number 8 of 2018 which regulates the application of restorative justice in the handling of criminal cases and the Police Circular Letter Number: SE/2/II/2021 regarding the Cultivation and Ethics Cultivation Concept to create a clean, healthy and productive Indonesian digital money and its role in a good way, namely in fact submission of letters of application in written form by parties related to the head of the police department to stop the investigation, then

Yuli Rahmawati

complete the relevant documents as well as returning confiscated items. The inhibiting factor in the resolution of ITE criminal cases by the police department is the law enforcement factor, namely the risk of law enforcement individuals. a problem that can be easily bribed by interested parties, there are two factors of facilities and facilities, namely the lack of facilities and facilities to prevent the restoration of justice from being unavailable. Internet media that socializes the importance of restorative justice. Regarding the three societal factors, society has a large tendency to still be conservative and think that the perpetrator who has caused harm to the victim must be given appropriate sanctions. One of the four cultural factors worth realizing is that the culture of Indonesian society still has a formal, legalistic character when there is a violation there, the perpetrator must be punished for what he or she violates.

The suggestion in this research is that it would be best for the police to improve the quality of human resources (HR) in the police related to the professionalism of mediators in resolving through restorative justice, especially as there are still many police human resources who have not been certified in handling cases through restorative justice. Apart from that, socialization and education are needed through counseling to the community by the police to prioritize law enforcement through a solution approach with a restorative justice approach rather than formal juridical solutions to hold perpetrators accountable based on the principle of error through the applicable legal process.

Keywords: Role of the Police, ITE Crime, Restorative Justice.

ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh:
YULI RAHMAWATI
NPM 2112011468

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

Judul Skripsi

: **ANALISIS PERAN KEPOLISIAN
DALAM PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE PADA
PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Nama Mahasiswa

: **Yuli Rahmawati**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011468

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171987032003

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

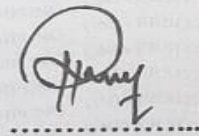
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

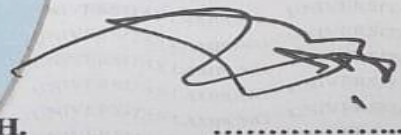
Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**



Skretaris/Anggota : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **30 Juli 2025**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Rahmawati
NPM : 2112011468
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**" benar-benar asli karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 30 Juli 2025

Penulis



Yuli Rahmawati
NPM 2112011468

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Yuli Rahmawati, Penulis dilahirkan di Raman Utara pada tanggal 11 Juli 2001. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga saudara, dari pasangan Bapak Agus Ismanto, dan ibu Supiatun. Penulis berpendidikan formal di TK Al-Quran 01 Rukti Harjo yang diselesaikan pada Tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Rukti Harjo yang diselesaikan Tahun 2014. Penulis melanjutkan sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Seputih Raman pada Tahun 2017, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kotagajah yang diselesaikan Tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam beberapa organisasi di kampus, antara lain ialah pada UKM-F FOSSI sebagai anggota bidang Akademi dan Riset dan berorganisasi di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota bidang Internasional periode 2023. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Gading, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Anfal: 46)

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.”

(HR Tirmidzi)

“Orang yang bijaksana adalah mereka yang selalu mengambil pelajaran dari pengalaman.”

(Yuli Rahmawati)

PERSEMBAHAN

Alhamdullilahirrobbil' alamin. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam,
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati-Nya,

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada :

Kedua orangtuaku tercinta,

“Ayahanda Agus Ismanto dan Ibunda Supiatun”

Yang telah membesarkanku dengan segala perjuangan, cinta dan kasih sayang.
Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga yang selalu kalian berikan
tanpa pamrih kepadaku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan
limpahan rahmat dan kebahagiaan.

Kakakku,

“Supriadi dan Duwi Kurnia Sari”

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku dan juga menjadikan teman cerita
setiap hari.

Seluruh Keluarga Besar,

Selalu ada ketika aku membutuhkan pertolongan, memberikanku motivasi, doa
dan perhatian. Aku menemukan arti kekeluargaan dari kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan menemukan keluarga baru Serta untuk seseorang yang telah banyak membantuku, menemaniku di sela kesibukannya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah, karena rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**ANALISIS PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya dapat menyelesaikan proses ini dengan baik. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan rasa hormat serta terimakasih untuk:

1. Ibu Prof. Dr. Ir Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan staff sudah memberi bantuan serta kemudahan untuk saya selama mengikuti pendidikan;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu memberikan masukan, saran, arahan dengan motivasi dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta begitu sabar memberikan bimbingan untuk penulis dan memberikan masukan, saran, arahan dengan motivasi dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang diberikan akan menjadi amal ibadah dan Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta kesehatan kepada bapak dan keluarga;
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, serta, dorongan dan bimbingan yang bermanfaat bagi terselesainya dalam penulisan skripsi ini. Semoga bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan;
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan saran, masukan, dan semangat kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih banyak bapak telah memberikan motivasi tentang perjalanan hidup yang sesungguhnya, semoga bapak selalu dalam lindungan Allah, dan dilimpahkan kesehatan untuk bapak dan keluarga;
8. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran, kritikan dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis;
9. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, dan Staff tenaga kerja Bagian Hukum Pidana terutama mas ijal terimakasih telah membantu penulis;

11. Bapak Bripka Hendro Wuryoko selaku Ba unit III Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung sebagai narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai penulis dalam rangka penyusunan skripsi, terimakasih atas kebaikan bapak, arahan, serta motivasi yang bapak berikan kepada penulis, semoga semua kebaikan bapak dibalas oleh Allah, dan semoga Allah senantiasa selalu melindungi bapak dimanapun sedang bertugas;
12. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H selaku salah satu narasumber penulis yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini, terimakasih semoga sehat selalu pak.
13. Kepada Ayahku Agus Ismanto yang sangat hebat dan Ibuku Tercinta Supiatun yang sangat bermakna dihidupku, terimakasih untuk selalu ada untuk penulis, terimakasih banyak untuk semua perjuangan besar yang telah diberikan kepada penulis, terimakasih untuk selalu memberi dukungan, cinta yang sangat besar, kasih sayang, nasehat serta doa yang tiada hentinya untuk mengiringi segala proses kehidupan penulis, salah satu yang menjadi alasan penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah karena kedua orang tua penulis yang sangat hebat ini. Sehat selalu, panjang umur ya Ayah dan Ibu semoga doa kalian untukku di kehidupan setelah ini, harapan dan mimpi indah yang kalian letakkan padaku segera dikabulkan oleh Allah SWT;
14. Kakakku Supriadi dan Duwi Kurnia Sari, yang memberikanku motivasi dengan segala macam tingkahnya yang menjengkelkan. Teman berantemku dirumah, Teman curhat, semoga kita bertiga bisa membanggakan kedua orang tua kita.
15. Untuk teman-teman Kos Wisma Agung yaitu Tri Sinta Sari, Indah Maelany Putri, Ocha Amanda, Ade Sulistyana, Amelia Romadona, dan lain-lain. terimakasih sudah menemani dan memotivasi penulis sampai penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini, kalian baik semoga Allah Swt memudahkan segala urusan kalian;

16. Untuk teman-teman di Organisasi UKM-F FOSSI FH Unila seperti Eva Tantilia, Sevi Yunika Sari, Eka Gustina Anisandiya, Berliana Fiorentina, Shofura, Alipvhia, dan lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. Terimakasih atas canda tawa dan kebaikan kalian. Semoga kita semua bisa sukses, amiin;
17. Untuk teman-teman KKN Tanjung Gading 2024 Periode I yakni Pinta Prasetyaning Darma Fitri, Marcella Andinatania, Nabilah Amani, Dimas Ardi Kusuma, Aqil Dyo Putra, dan Kemal Hidayat yang selalu mengapresiasi dan memberi dukungan kepada penulis dari penulis menjalankan KKN hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
18. Untuk UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta Alumni didalamnya, terimakasih atas pengalaman luar biasa yang pernah diberikan kepada penulis sehingga penulis memiliki banyak pelajaran baru selama penulis menjalani masa perkuliahan, dan terimakasih banyak untuk organisasi lain yang penulis ikuti sejak mahasiswa baru, terimakasih pengalaman dan ilmu barunya;
19. Untuk teman-teman seperjuanganku di kampus yaitu Alike Damayanti, Amalia Putri dan yang tidak bisa kusebutkan nama-namanya, terimakasih sudah membuatku betah berada dikampus, menemaniku dalam keadaan suka maupun duka, terimakasih untuk kenangan indah kebersamaan serta canda tawa kita selama kuliah.
20. Seluruh orang-orang yang ada di belakangku dan orang-orang yang senantiasa menyayangiku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih atas segala doa dan dukunganya yang tiada henti untukku.
21. Kepada diri saya sendiri Yuli Rahmawati, terimakasih telah bertahan sejauh ini, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk

menyelesaikan apa yang telah dimulai, terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta menikmati setiap prosesnya dan selalu percaya akan datang hal-hal baik yang diharapkan

22. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Bandar Lampung, 2 Juli 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yuli Rahmawati', written in a cursive style.

Yuli Rahmawati

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan.....	11
II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Peran, Tugas, dan Wewenang Polisi.....	13
B. Tinjauan Umum Mengenai <i>Restoratif Justice</i>	17
III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Masalah.....	30
B. Sumber dan Jenis Data.....	30
C. Penentuan Narasumber	31
D. Penentuan Pengumpulan dan Pengolahan Data	32
E. Analisis Data.....	33
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.	
A. Peran Kepolisian dalam Penerapan Sistem <i>Restorative Justice</i> pada penyelesaian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik... Error! Bookmark not defined.	
B. Faktor- Faktor Penghambat Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik .. Error! Bookmark not defined.	
V. PENUTUP	34

A.	Simpulan.....	34
B.	Saran	35
DAFTAR PUSTAKA.....		36

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan jaman telah merubah tatanan kehidupan manusia. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang semakin modern. Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat segala sesuatu menjadi semakin mudah dan efisien. Perkembangan di bidang teknologi ini mengubah jarak komunikasi antar individu menjadi tanpa batasan (*borderless*) yang berlangsung begitu cepat dan hanya membutuhkan waktu seperkian detik untuk sampai ke seluruh penjuru dunia.¹ Perkembangan teknologi informasi ini tidak hanya mengubah perilaku individu melainkan juga meningkatkan perkembangan di berbagai bidang seperti pembangunan, kesejahteraan, dan peradaban. Berbagai kemudahan yang terjadi ini merupakan wujud nyata dari adanya perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi yang ada saat ini selain menimbulkan dampak yang positif bagi peradaban di dunia, nyatanya juga dapat menjadi pedang bermata dua karena menimbulkan dampak negatif, salah satunya dengan menggeser aturan dan prinsip-prinsip hukum yang sudah berlaku serta menjadi sarana paling efektif untuk melakukan kejahatan khususnya dalam dunia teknologi.² Sejalan dengan pesatnya teknologi informasi diikuti pula dengan banyak kejahatan baru di dunia digital seperti kejahatan terhadap manipulasi data, *spionase*, *hoax*, *sabotase*, *provokasi*, *money laundering*, *hacking*, *pencurian software* hingga kerusakan *hardware* dan berbagai macam kejahatan lainnya.³ Munculnya bentuk dan kasus-kasus kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini semakin banyak dan terus terjadi sehingga mengganggu stabilitas

¹ Budi Suhariyanto. 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 2.

² Ahmad Ramli. 2004. Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia. Bandung: Rafika Aditama. hlm. 1.

³ Budi Suhariyanto, Op.Cit., hlm. 3.

kamtibmas di tengah-tengah masyarakat. Kejahatan *cybercrime* terkadang membuat pemerintah sulit untuk mengendalikan peredaran dan penyebarannya.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.⁴Oleh karena itu, untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi secara aman dan mencegah penyalahgunaannya, maka diperlukan pengaturan hukum. Kemudian, pada tahun 2008 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disebut kejahatan ITE) ini juga kemudian lebih populer dikenal dengan istilah *Cyber Crime*. *Cyber Crime* sendiri merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru kejahatan masa kini yang mendapat perhatian masyarakat luas dunia internasional. Jaringan kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dengan menggunakan jaringan telekomunikasi, dapat menjangkau perangkat di tempat lain secara global, artinya tidak dibatasi oleh batas-batas negara. Bentuk ancaman dari perkembangan *cyber crime* adalah ancaman yang dapat merusak keamanan nasional yang merupakan salah satu dari berbagai macam ancaman siber (*cyber threats*) yang berkembang secara global, yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.⁵

Dalam sistem penegakan hukum pidana terikat dengan asas legalitas yang berarti berlaku juga buat penanganan *cyber crime*. Tidak peduli seberapa parah kerugian akibat kejahatan yang terjadi, kejahatan siber tidak dapat dituntut sepanjang tindakannya atau perbuatannya (*the conduct*) tidak merupakan tindak pidana dan tidak layak untuk dituntut. Untuk lebih jelas lagi maknanya, *cyber crime* tidak dapat

⁴ Konsiderans UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 1.

dipidana tanpa perbuatan itu sebelumnya ditetapkan terlebih dahulu sebagai tidak pidana dalam undang-undang.

Perkembangan kejahatan ITE pada tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua di dunia setelah Ukraina.⁶ Kemudian, pada tahun 2023 saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-11 dunia sebagai kontributor serangan siber terbanyak. Serangan ini diukur melalui alamat protokol internet (*IP address*) yang digunakan untuk menyerang.⁷ Data Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan, ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari-April 2023. Jumlah tersebut meningkat 30,7% dibanding Januari-April tahun sebelumnya yang sebanyak 105.133 kasus.⁸

Upaya penanggulangan kejahatan siber di Indonesia selama ini, lebih cenderung pada jalur penal atau melalui penegakan hukum pidana. Akan tetapi, *cyber crime* memiliki karakteristik tersendiri yang lebih sulit dibandingkan kejahatan konvensional lainnya. Dengan demikian, regulasi hukum di Indonesia yang sudah ada belum dapat menjangkau perkembangan kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Sejak lama, peraturan perlindungan data pribadi yang ada di Indonesia hanya didasarkan pada UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berhubungan dengan keamanan data pribadi pada aktivitas transaksi elektronik, seperti penyalahgunaan data.⁹ Regulasi ini kemudian baru diperkuat melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sejalan perkembangan sistem hukum di Indonesia, satu di antara konsep penanggulangan kejahatan yang saat ini sangat populer berkembang adalah

⁶ Dessy Suciati Saputri, "Indonesia Peringkat Ke-2 Dunia Kasus Kejahatan Siber," ed. Angga Indrawan, Republika, last modified 2015, accessed 30 Desember, 2024, <https://news.republika.co.id/berita/nmjajy/indonesia-peringkat-ke2-dunia-kasus-kejahatan-siber>.

⁷ Nabilah Muhamad, "Jabodetabek Dideteksi Sebagai Kontributor Serangan Siber Terbanyak Di Indonesia 2023," Katadata Databoks, last modified 2023, accessed 30 Desember, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/21/jabodetabek-dideteksi-sebagai-kontributorserangan-siber-terbanyak-di-indonesia-2023>.

⁸ Ibid.

⁹ Budi Hermawan Bangun et al., "Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia," Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) 4, No. 1 (2023): 3357, <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1678%0Ahttp://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/1678/1273>.

penerapan prinsip “restorative justice” (keadilan restoratif) sebagai metode penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana atau di luar sistem peradilan pidana. Mekanisme yang ditawarkan konsep keadilan restoratif ini mengedepankan konsep perdamaian dan rekonsiliasi, dimana pelaku, korban, penegak hukum dan masyarakat luas terlibat langsung dalam penyelesaian perkara pidana, tentu saja dalam pertentangan atau konflik sistem peradilan pidana tradisional yang ada sudah ada sejak lama dan masih berlaku sampai saat ini.¹⁰

Penerapan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi salah satu metode efektif yang telah diterapkan ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk proses penyidikan. Kemudian, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk Kejaksaan, dan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) untuk Pengadilan.¹¹

Penerapan prinsip *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diterbitkan sektoral tersebut di atas diterapkan secara terbatas untuk tindak pidana tertentu saja sesuai yang diatur dalam masing-masing ketentuan tersebut. Jika dikaitkan kejahatan ITE atau *cyber crime* dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 bahwasanya pelaksanaan *restorative justice* tidaklah bisa dilaksanakan sendiri oleh pihak kepolisian terkait adanya dugaan tindak pidana pelanggaran UU ITE dan bagaimana Polri sebagai penegak hukum tetap memberi ruang dan mencari terobosan agar antara pelaku dan korban dalam kasus yang berhubungan dengan

¹⁰ Tri Taruna Fariadi et al., “Konsep Pemulihan Keadaan Dalam Tindak Pidana Berdasarkan Konsep Restorative Justice,” *Halu Oleo Law Review* 6, No. 1 (March 2022): 110, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/24558>.

¹¹ Sukardi, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Konsep Penegakan Hukum Pidana,” *Investor.ID*, last modified 2020, accessed 4 April 2025, <https://investor.id/opini/229076/penerapan-prinsiprestorative-justice-dalam-konsep-penegakan-hukum-pidana>.

tindak pidana pelanggaran UU ITE tersebut dapat selesai di tingkat kepolisian dengan proses *restorative justice* untuk menyelesaikan permasalahan.

Penanganan penyelesaian perkara pidana dengan metode *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu perkara tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu menyangkut terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.¹² Oleh karena itu kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu peristiwa tindak pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. Pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menawarkan penyelesaian persoalan hukum pidana, diluar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh proses panjang melalui sistem peradilan. Metode pendekatan keadilan restoratif mengarah pada penyelesaian kasus pidana yang diselesaikan sendiri oleh pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, sehingga semua pihak yaitu pelaku dan korban merasa telah terpenuhi haknya secara adil.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dalam skripsi ini yang berjudul: Analisis Peran Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah peran kepolisian dalam penerapan *Restorative justice* pada penyelesaian Tindak Pidana ITE?
- b. Bagaimanakah faktor penghambat penerapan *restorative justice* dalam penanganan Tindak Pidana ITE?

2. Ruang Lingkup

¹² Koesriani Siswosoebroto, Pendekatan Baru dalam Kriminologi. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm.34.

Ruang lingkup Penelitian secara keilmuan merupakan penelitian hukum pidana khususnya Hukum Pidana Formil. Mengenai upaya kepolisian dalam penerapan *Restorative justice* pada penyelesaian perkara hoax yang menimbulkan kerusuhan. Ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2024-2025, dengan lokasi penelitian meliputi wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penerapan *Restorative justice* pada penyelesaian Tindak Pidana ITE.
- b. Untuk Mengetahui faktor penghambat penerapan *restorative justice* dalam penanganan Tindak Pidana ITE.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai peran kepolisian dalam penerapan *Restorative justice* pada penyelesaian Tindak Pidana ITE.

- b. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dalam rangka melaksanakan berbagai upaya dalam penanggulangan perkara hoax yang menimbulkan kerusuhan. Untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai upaya penanggulangan Tindak Pidana ITE.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Peran

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa peran secara umum adalah kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau yang disebut subyektif. Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Soerjono Soekanto menyebutkan jenis-jenis peran sebagai berikut:

- a) Peran Normatif merupakan peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peran faktual adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata
- c) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.¹³

Terkait dengan peranan tersebut, pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam bidang penanggulangan. Menurut pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diketahui bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penanggulangan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹³ Soerjono Soekanto, Teori Peranan (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm.243

b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah :¹⁴

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :

1. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti : dibidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah

¹⁴ Soerjono soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, jakarta, Hlm. 5.

yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, harus ditambah
4. Yang macet harus dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila

dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau tugasnya saja.

- e. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti. Berdasarkan pengertian di atas maka beberapa konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku.¹⁵
- b. Kepolisian Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian adalah segala hal–ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Usman, Moh Uzer. Menjadi Guru Profesional. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2000, hlm. 4.

- c. *Restoratif Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁶
- d. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. UU ini mencakup berbagai aspek teknologi informasi, mulai dari definisi informasi elektronik, jaminan kepastian hukum, hingga penanganan sengketa terkait teknologi informasi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penulisan skripsi ini, kemudian menarik permasalahan-permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup penulisan, juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi berbagai tinjauan kepustakaan dari berbagai pakar hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai peran kepolisian dalam penerapan Restorative justice pada penyelesaian Tindak Pidana ITE.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkahlangkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan

¹⁶ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hlm 60.

masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana peran kepolisian dalam penerapan *Restorative justice* pada penyelesaian Tindak Pidana ITE.? Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penanganan Tindak Pidana ITE.?

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran, Tugas, dan Wewenang Polisi

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat.¹⁷

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya di masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat tahun 2012-2019 <https://kbbi.web.id/peran>, diakses pada 24 Agustus 2024.

Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.¹⁸ Sedangkan Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹⁹

Uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukankedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi yang perannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.²⁰

Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:²¹

- a. Peran yang ideal yaitu peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai
- b. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya
- c. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang di jalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
- d. Peran yang di sebenarnya di lakukan yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum

¹⁸ Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif, Jakarta. PTIK, 1972, hlm. 18.

¹⁹ L Ladin, Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana, 2018, Hlm. 288

²⁰ Seorjono Soekanto, Sosiologi Suatu Penggantar, Edisi Baru, Jakarta. Rajawali Pers, 2009, hlm 5.

²¹ <http://digilib.unila.ac.id/7509/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada 24 Agustus 2024.

di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mengenai pengertian kepolisian tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Eksistensi kepolisian adalah lakon yang harus dijalankan sehubungan dengan atribut yang melekat pada individu maupun instansi, dalam hal ini diberikan oleh Polri didasarkan atas asas legalitas undang-undang yang karenanya merupakan kewajiban untuk dipatuhi oleh masyarakat. Agar peran ini bisa dijalankan dengan benar, pemahaman yang tepat atas peran yang diberikan harus diperoleh dari berbagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi bagi kita dan langkah bagi kita, pemaknaan itu dapat dirumuskan :

- a. Pelindung, anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat, sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tentram dan damai.

- b. Pengayom, anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram.
- c. Pelayan, anggota Polri yang setiap langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional.²²

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari adanya dan terjadinya tindak pidana (delik) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyelidik adalah hal ini Polri melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk :

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga pandangan negatif bahwa polri bekerja berdasarkan kekuasaan akan hilang;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.²³

Polri sebagai lembaga negara yang bertugas dalam menjalankan penegak hukum memiliki tugas pokok fungsi dan wewenang yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

²² Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 4.

²³ Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

- d. Kemudian di dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (4) (setelah amandemen), Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pasal 3 Ayat 1 pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk pengamanan swakarsa.

Wewenang kepolisian dibagi menjadi dua tipe wewenang kepolisian yang meliputi wewenang umum dan wewenang khusus.

- b. Wewenang umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) yaitu menerima laporan atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Wewenang khusus terdapat dua penggolongan yaitu kewenangan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan Pasal 15 Ayat (2) serta wewenang penyelidikan atau penanggulangan dalam proses pidana yang diatur dalam pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

B. Tinjauan Umum Mengenai Restoratif Justice

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restoratif Justice tidak terlepas dari sebuah teori yang dinamakan hukum progresif yakni lahir dalam keadaan situasi Indonesia masih mengalami stagnan dalam hukum. Usaha pemikiran hukum pada saat itu masih mengalami jalan buntu dalam menemukan penemuan hukum yang ideal. Salah satu gagasan pemikiran yang penting dalam lingkup ini adalah hukum progresif tersebut. Pemikir penting yang

berada di belakang gagasan dan ide besar tersebut tidak dapat dipisahkan dari nama besar Satjipto Rahardjo, guru besar pada Universitas Diponegoro, Semarang.²⁴

Keadaan hukum Indonesia yang belum menentu pada waktu era reformasi tersebut menjadikan lahirnya ide besar terhadap hukum progresif tersebut. Gagasan yang dibuat tersebut mengingat bahwa aturan hukum dipandang masih terlalu kaku dan juga tekstual yang tidak memperhatikan keadilan dan kepastian hukum pada saat itu, oleh karena itu hukum progresif di implementasikan tepatnya pada Tahun 2002.²⁵

Hukum progresif tidak muncul begitu saja berkat kepribadian Satjipto Rahardjo terhadap pandangannya terhadap keadaan hukum di Indonesia. Pada saat itu dengan jelas bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat memperhatikan. Pada Tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia hukum” Barulah pada Orde Baru hukum sudah bergeser makna dari social engineering ke dark engineering karena digunakan untuk mempertahankan rezim kekuasaan. Pengamatan yang dilakukan oleh Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran di atas adalah makin langkanya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum.²⁶

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “sudut pandang hukum progresif tidak beranggapan pada arah legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih mengarah kepada sosiologis. Hukum tidak selalu berpedoman oleh hukum positif atau hukum Perundang-Undangan saja, tetapi hukum juga dapat berpedoman dan melihat pada asas non formal.”²⁷ Dengan demikian perubahan sudut pandang hukum telah terjadi, yaitu pusat hukum tidak lagi harus mengacu kepada peraturan saja, namun berada pada aspek sosiologis manusia. Maka tidak begitu mengherankan jika kemudian sudut pandang hukum progresif lebih mengarah pada keadilan hukum yang sifatnya substansial, daripada menekankan keadilan hukum yang sifatnya prosedural.²⁸

²⁴ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hlm 60.

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm 116.

²⁸ Ibid

Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali mengesampingkan kehadiran hukum positif, tetapi selalu mempertanyakan “apa yang bisa dilakukan dengan hukum ini untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat”. Secara sederhana hukum tidak ingin dibelenggu oleh bunyi Undang-Undang semata. Keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.²⁹

Mengenai konsep *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) dari uraian diatas maka dapat diketahui lahirnya Restoratif Justice berasal dari teori besar milik Satjipto Rahardjo yang bernama teori hukum progresif. Pemaknaan *Restoratif Justice* sendiri adalah suatu pendekatan yang berfokus kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan konsep ini tidak hanya memenuhi ketentuan hukum atau sebagai ajang penjatuhan pidana saja. Dalam konsep ini korban ikut sertakan juga dalam proses, pelaku yang melakukan tindak pidana juga didorong untuk bertanggungjawab atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki tindakannya yang merugikan korban dengan cara meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.³⁰

Pendekatan *Restoratif justice* lebih memprioritaskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) sangat membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari stigma negatif karena adanya pemidanaan dan juga labelisasi mantan narapidana terhadap diri pelaku.³¹

Konsep *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) dasar pemikirannya sederhana. Selama ini dalam rangka mewujudkan keadilan harus berdasarkan pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku yakni dengan menerapkan hukuman penjara bagi para pelaku; namun semua konsep itu dirubah dengan memberikan dukungan

²⁹Ibid

³⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm. 63.

³¹Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986),

moril dan materil kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.³²

Restoratif Justice sendiri mengandung definisi dari bentuk penyelesaian yang dilakukan dengan memprioritaskan keadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang menjadi korban serta terlibat dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari solusi terhadap penyelesaian tindak pidana dan tujuan akhirnya yang terpenting adalah pemulihan kembali pada keadaan semula.³³

Untuk mewujudkan konsep *Restoratif Justice* bagi korban dan pelaku, para penegak hukum diharuskan untuk berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*contra legem*) karena pada akhirnya tujuan hukum itu bukan hanya terpaut teks belaka demi tercapainya sebuah keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Munculnya konsep restoratif justice bukan berarti menghapuskan sama sekali pidana penjara, dalam beberapa tindak pidana tertentu yang mengakibatkan kerugian secara massive atau pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan nyawa seseorang hilang, maka pidana penjara akan menjadi tetap yang terdepan (*primum remedium*). Konsep *restoratif justice* berfungsi sebagai mobilitas dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

Pengertian *Restorative Justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan. atau keadilan pemulihan. Pengertian *restorative justice* tersebut di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa dimensi pengertian antara lain bahwa pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban.³⁴

³² Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Praktik Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989

³³ Kejaksaan Agung Akan Revisi Juknis Penuntutan Anak”, Sumber: <http://www.tribunnews.com/2012/01/20/kejaksaan-agung-akan-revisi-juknis-penuntutan-anak>, diakses pada Tanggal 24 Agustus 2024

³⁴ <https://media.neliti.com> diakses pada 5 Mei 2025

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini."³⁵

Penyelesaian perkara pidana dalam Restorative Justice dapat mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara dan melibatkan keduanya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan sehingga perkara tersebut tidak harus sampai ke proses pengadilan dan putusan hakim yang dapat menimbulkan dendam bagi pihak yang di jatuhi hukuman oleh hakim. Restorative Justice pada dasarnya merupakan proses damai yang melibatkan sejauh mungkin mereka yang memiliki peranan dalam suatu tindak pidana tertentu dan secara kolektif diidentifikasi menderita kerugian, dan sekaligus mempunyai kebutuhan, serta kewajiban dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin.³⁶

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh

dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk restorative justice. Lebih memudahkan restorative justice memandang bahwa:

³⁵ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoranif, (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009) hlm. 65.

³⁶ Erma Sirande. Hijrah. A. Audyna Mayasari M.. "Mewujudkan P'enegakan Hukum Melalui Restorative Justice". Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 5 Nomor 4, November 2021, hlm. 98

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).³⁷

2. Dasar Hukum *Restorative Justice*

Dasar hukum *restorative justice* yang dilakukan kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana khususnya pencemaran nama baik didasari oleh beberapa peraturan, yaitu:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan ini berisi mengenai *restorative justice* yang disebutkan dalam Pasal 12 yaitu mengenai penyelidikan. Penyelidikan dapat dilakukan dengan keadilan restoratif apabila memenuhi syarat yang meliputi:

- a. materiel, meliputi:
 1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
 2. tidak berdampak konflik sosial;
 3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 4. prinsip pembatas:
 - a) pada pelaku:

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Dadicial Prudence* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) him. 249.

- 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan, dan
- 2) pelaku bukan residivis;
- b) pada tindak pidana dalam proses:
 - 1) penyelidikan; dan
 - 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum,

b. formil, meliputi:

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif,
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif, dan
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

2. Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Surat edaran ini ditetapkan dengan melihat perkembangan sistem metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (restorative justice) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan

mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula tau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dapat mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakteraturan pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Surat Edaran bernomor:SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital dinilai kontradiktif saat ini. Untuk itu Kapolri mengeluarkan Surat Edaran ini yang diharapkan dapat menerapkan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan di masyarakat. Penyidik diminta untuk memedomani isi surat edaran tersebut yang berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara untuk mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital dan memahami budaya beretika di ruang digital.

c. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana ITE

1. Definisi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Pengertian informasi elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1), Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Istilah informasi elektronik pada dasarnya dibentuk dari dua kata yaitu kata informasi dan kata elektronik. Istilah informasi dalam bahasa Inggris yaitu

information. Menurut Shanon dan Weaver sebagaimana terpetik dalam Edmon Makarim mengemukakan Information adalah “*the amount of uncertainty that is reduced when a received*”³⁸

Pengertian dokumen elektronik dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tepatnya pada Pasal 1 ayat (4), Dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Definisi Transaksi Elektronik

Pengertian transaksi elektronik dijelaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tepatnya dalam Pasal 1 ayat (2). Transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Pengaturan Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Hukum Positif di Indonesia

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE, harus dapat melindungi berbagai kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan. Selain itu, terkait kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konstitusional (Constitutional Rights) warga negara sebagaimana ditentukan Pasal 28F UUD NRI 1945, dan hak dasar basic rights akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

³⁸ Edmon Makarim, 2003, Kompilasi Hukum Telematika, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29.

Kepentingan hukum tersebut haruslah tunduk pada pengaturan dan pembatasan oleh hukum karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan dalam pelaksanaan hak dan kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak dan kebebasan orang lain sebagaimana ditentukan Pasal 28J UUD NRI 1945.

Pembahasan UU ITE ini menjadi mutlak diperlukan untuk menjadi dasar pemanfaatan teknologi informasi sekaligus sebagai payung hukum mengatasi berbagai tindakan melawan hukum serta pelanggaran-pelanggaran tindak pidana teknologi informasi (*Cyber Crime*). Isu krusialnya terkait pasal-pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menurut KUHP, UU ITE, dan pengaturannya dalam RUU KUHP.

Ruang digital merupakan ruang masyarakat yang hampir semua aktivitasnya seperti aktivitas di ruang fisik. Masyarakat kita telah bertransformasi dari physical space ke digital space, karenanya payung-payung hukum yang menyangkut tata kelola kehidupan kemasyarakatan tidak saja di dalam ruang-ruang fisik, tetapi juga di dalam ruang-ruang digital. Di samping UU ITE, undang-undang terkait lainnya juga dibutuhkan untuk menjaga agar ruang digital kita bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan dapat menjamin keadilan bagi pencari atau pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pengaturan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dapat disingkat UU ITE ini disebut juga oleh banyak kalangan sebagai cyber law atau Hukum Siber Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai cyber law Indonesia dibentuk karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia saat ini dan di masa datang supaya dapat berdaya saing pada era global atau pasar bebas atau perdagangan bebas dalam lingkup dunia internasional.

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi teknologi yang sangat rawan dalam mengakomodasi perbuatan kriminal dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai teknologi informasi.

Pada tahun 2016 disahkan perubahan terhadap UU ITE Tahun 2011, menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. UU ITE perubahan ini berisi tujuh poin penting yang merevisi UU ITE, terutama melalui UU baru ini Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. UU baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan Internet. Dengan demikian konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

UU ITE dilahirkan pada Tahun 2008, kemudian diubah secara terbatas pada Tahun 2016, dengan cakupan undang-undang ini yang sifatnya “sapu jagad” (*one for all*) yang mengatur semua hal yang terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sejumlah materinya belum mampu merespon berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet saat ini. Akibat format dan model pengaturan yang demikian, rumusan pengaturan yang disediakan oleh tiap pasalnya menjadi tidak mendetail dan mendalam, yang berdampak pada kelenturan dalam penafsiran serta implementasinya.

Dalam revisi UU ITE pada Tahun 2016 yang lalu, ditegaskan bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil. Ada istilah “menjamin penghormatan dan hak kebebasan orang lain”, tetapi faktanya, masyarakat seolah diberangus dengan norma-norma di dalam UU ITE tersebut. Dengan kata lain, revisi tersebut tidak mengubah secara esensial persoalan yang ada di dalam UU ITE. Persoalan

sesungguhnya ada pada masalah “kriminalisasi” dan “interpretasi normal”, Pasal-pasal karet dan bermasalah serta multitafsir dalam UU ITE, telah memakan banyak korban. Namun dengan membuat sebuah pedoman interpretasi terhadap UU ITE bukanlah langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.³⁹

Lahirnya suatu undang-undang dapat dilihat pada politik hukum yang tercantum dalam konsideransnya. Salah satu pertimbangan sosiologis lahirnya UU ITE yaitu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatannya dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. UU ITE ini adalah produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan menjadi pionir yang meletakkan dasar pengetahuan dibidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Konsiderans menunjukkan bahwa lahirnya UU ITE ini sebagai upaya pencegahan dari pengembangan teknologi informasi yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak aman dan merugikan orang lain. Point pentingnya terdapat dalam nilai-nilai agama dan sosialbudaya dalam masyarakat.

Landasan dasar bagi hukum positif, terutama pada negara yang menganut sistem civil law, asas legalitas pun menjadi buah dari konsep kepastian hukum ini, Kepastian hukum selaras dengan pelaksanaan tata kehidupan yang dalam implementasinya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen dan tidak tergoyahkan oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini kerap malah berlaku sebaliknya. Ambiguitas pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak memenuhi unsur kepastian hukum.

Beberapa persoalan terhadap UU ITE adalah Pasal 27 hingga Pasal 29 UU ITE dalam bab Kejahatan Siber, dan juga Pasal 26, Pasal 36, Pasal 40, dan Pasal 45. Persoalan yang terdapat di antaranya adalah mengenai penafsiran hukum, dimana rumusan pasal-pasal dalam UU ITE tersebut tidak ketat (karet) dan tidak tepat serta

³⁹ LBH Pers, SAFEnet, ICJR, IJRS, YLBHI, Greenpeace, KontraS, ELSAM, LBH M
<https://id.safenet.or.id/2021/02/rilis-bersama-koalisi-masyarakat-sipil-logika-keliru-dalam->

menimbulkan ketidakpastian hukum (multitafsir). Polemik yang ditimbulkan oleh UU ITE kembali terjadi. Perlu diketahui bahwa UU ITE sudah pernah mengalami revisi, yaitu pada tahun 2016 dengan lahirnya UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang berdasarkan pada lapangan hukum yang berkenaan dengan permasalahan pada penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk menemukan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan, baik berupa pendapat, sikap, perilaku yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.⁴⁰

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang mana dapat diperoleh sebuah data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian.⁴¹ Adapun sumber data yang dijadikan rujukan dalam proposal penelitian ini, yaitu terdiri dari:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan wawancara kepada narasumber serta pihak-pihak terkait dengan masalah yang akan diteliti.
 2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan studi Pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum tersier.
- b. Bahan Hukum Primer
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah

⁴⁰ Soerjono Soekanto. 2002. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. hlm 41.

⁴¹ V. Wiratna Sujarweni. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami.

Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 - 5) Peraturan Kepolisian RI No. 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- c. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang dapat membantu dan menjelaskan mengenai data hukum primer berupa:
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Data Tersier, data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum, serta sumber lain yang sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan pihak yang mengetahui informasi serta dapat dimintakan pendapatnya atas suatu masalah yang dikuasai yang berhubungan dengan penelitian dalam proposal penelitian ini. Adapun narasumber penelitian ini sebagai berikut:

a. Penyidik Pada Polres Bandar Lampung	: 1 orang
b. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang +
Jumlah	: 2 orang

D. Penentuan Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Penentuan Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data guna penelitian skripsi ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka (library research)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengkalisifikan data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan. Studi Lapangan (*Field Research*).

b. Studi Lapangan

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan secara wawancara terbuka dan mendalam dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

2. Penentuan Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Seleksi Data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.
- 2) Klasifikasi Data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.
- 3) Sistematisasi Data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Peran Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana ITE, yaitu peran normatif dengan menerapkan dan menyarankan perdamaian kepada para pihak yang berselisih sesuai dengan melakukan penyidikan dengan berpedoman pada SE/21/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif serta melaksanakan penyidikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan surat edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 yang mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Peran ideal dilakukan dengan pengawasan terhadap penyelesaian kasus tindak pidana ITE agar tidak terjadi maladministrasi maupun kesalahpahaman ketika *restorative justice* dilaksanakan dan peran faktual yang dilaksanakan oleh penyidik dengan menerapkan tata cara mekanisme penerapan *restorative justice* sesuai dengan Peraturan kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.
- b. Faktor yang menghambat penyelesaian Tindak pidana ITE oleh kepolisian melalui *Restorative justice* yaitu faktor penegak hukum yakni rentannya oknum penegak hukum yang mudah disuap oleh pihak yang berkepentingan sehingga seharusnya perkara tersebut bisa dilakukan restorative justice, namun karena perkara tersebut adalah atensi dari orang berpengaruh maka tak ayal oknum tersebut melakukan kriminalisasi demi mengejar keuntungan semata atau mencari kesempatan dalam kesempitan. Kedua faktor sarana dan fasilitas yakni kurangnya sarana dan fasilitas untuk melakukan *restorative justice* seperti tidak tersedianya media internet yang mensosialisasikan pentingnya *restorative justice*. Ketiga faktor masyarakat, Masyarakat memiliki kecenderungan yang

besar masih kolot dan berpikiran bahwa pelaku yang telah mengakibatkan kerugian kepada korban harus diberikan sanksi yang setimpal. Keempat faktor budaya patut disadari kebudayaan masyarakat Indonesia masih bersifat legalistik formil ketika ada perbuatan disitu pelaku harus dihukum sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

B. Saran

1. Hendaknya kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif di Indonesia untuk tindak pidana ITE mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dengan mengeluarkan sebuah payung hukum atau regulasi yang lebih jelas bahwasanya tindak pidana dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Diharapkan kepada seluruh pihak penegak hukum, terutama Kepolisian agar setiap tindakan yang diambil pada penyelesaian perkara tindak pidana ITE harus berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku dan tidak mengesampingkan kepentingan umum lainnya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dapat memberikan rasa adil kepada semua pihak yang bersengketa dan masyarakat.
2. Sebagai penegak hukum, Polres Lampung telah menjalankan kewenangannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menerapkan keadilan restoratif guna menyelesaikan perkara pidana ringan, namun dalam hal ini diharapkan pihak Kepolisian mengadakan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat mengenai keadilan restoratif, karena masih banyak yang tidak memahami istilah dari keadilan restoratif, sehingga diharapkan nantinya masyarakat dapat memahami bahwa dalam penyelesaian perkara pidana tidak hanya dapat diselesaikan melalui ranah hukum. Namun juga dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal tersebut dapat mengurangi hambatan yang selama ini dihadapi oleh aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afifah, Ratna Nuruf. 1998. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardial, H. 2016. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Atmaja, A. E. 2014. *Kedaulatan Negara Di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satrio Rahardjo*.
- Budhijanto, Danrivanto. 2016. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- H.S, Salim. 1986. *Perkembangan Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1997. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Paradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelana, Momo. 1972. *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*. PTIK. Jakarta.
- M. Arief Mansur, Dikdik dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung.
- Makarim, Edmon. 2004. *Kompilasi Hukum Telematik*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Nawawi, Arief Barda, dan Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni*, Bandung, hlm. 152

Judhariksawan. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005. Maskun.

Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Peraturan Kepolisian RI No. 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

3. Jurnal

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang

Febriansyah, F., & Muksin, N. N. 2021. Hoax Distribution in Social Media after Ratification of Omnibus Law. Jurnal ASPIKOM, 6(2), 315-328.

Tasaripa, Kasman. 2013. Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi. 2, Vol. 1 No.2

Auliya, Indha. Sufirman. Qamar, Nurul. 2022. Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di

Kepolisian Resor Kota Makassar, Jurnal Lex Generalis (JLS), hlm. 608, Vol. 3, No. 4.

C. Sumber Lain

<https://www.kompas.id/baca/opini/2024/03/31/mengatasi-hoaks-pasca-putusan-mk>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2024.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240305190821-12-1070831/gus-samsudin-tersangka-video-tukar-pasangan-saya-senang-di-penjara>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2024.

Rocky Mabun, Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 18 Agustus 2024

Van Ness dan Strong, 1997, hlm. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Agustus 2024.

Wright, 1991, hlm. 68, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Agustus 2024

Renata Christha Auli, *Pasal 28 Ayat (3) UU ITE 2024 tentang Hoax yang Menimbulkan Kerusuhan*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-3-uu-ite-2024-tentang-ihoax-i-yang-menimbulkan-kerusuhant65e37c0e1d1a0/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pasal_28_ayat_3_uu_ite_2024. Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2024.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat tahun 2012-2019 <https://kbbi.web.id/peran>, diakses pada 24 Agustus 2024.